



PUTUSAN

Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai Gugat komulasi Isbat Nikah antara ;

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SMA, alamat xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat xxxxxxxxxxxxxxxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 3 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate di bawah Register Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 5 September 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2000 Penggugat dan Tergugat melangsung pernikahan dihadapan PPN kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan dengan wali adalah paman Kandung Penggugat bernama Abdul Muthalib Abdullah dengan di hadiri saksi yakni bapak Muhammad Nur dan Jani dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibar tunai akan tetapi sampai saat ini idak memiliki buku nikah karena tidak didaftar di Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 471/Pdt.G/2018/PA.Te



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesudah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah keluarga Penggugat di Kelurahan Kalumata, kurang lebih 3 tahun kemudian menetap di rumah milik bersama di Kelurahan Jati sampai perpisahan terjadi dan selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 orang anak yakni;
 - a. Anak I, laki-laki berusia 18 tahun;
 - b. ANAK II, perempuan berusia 2 tahun kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh;
 - 3.1. Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan suka berselingkuh dan main perempuan terutama ladies ditempat hiburan malam;
 - 3.2. Bahwa Tergugat sering main judi;
 - 3.3. Bahwa Tergugat tidak pernah jujur dalam hal pendapatan Tergugat;
 - 3.4. Bahwa Tergugat mempunyai tempramen tinggi dan sering melakukan tindakan KDRT;
4. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat sering mengusir Penggugat dan Tergugat meminta agar Penggugat menceraikan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon hendak menceraikan Termohon melalui Pengadilan agama Ternate, serta memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate untuk menerima Permohonan Pemohon dan mengadili dengan putusan yang amar berbunyi;

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Sah perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) yang telah dilangsungkan Ternate pada tanggal 29 Juni 2000;
3. Menjatuhkan Talak satu bain Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat **PENGGUGAT**
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Aisyah Ramdhani Putri Anwar berada dalam pemeliharaan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak tersebut diatas diluar biaya pendidikan dan kesehatan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)/bulan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;
6. Biaya perkara sesuai hukum;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 471/Pdt.G/2018/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, dan telah memberikan keterangan secukupnya ;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan berdasarkan PERMA Nomor 01 Tahun 2016, karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan supaya membina kembali rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena penasehatan tidak berhasil maka selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada sidang selanjutnya, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka tidak diperoleh jawaban / keterangannya atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi antara permohonan perceraian dengan Itsbat Nikah, maka terlebih dahulu Penggugat mengajukan alat bukti tertulis tentang Itsbat Nikah sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 5 September 2017 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate;
2. Fotokopi Surat keterangan telah menikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 27 Agustus 2018 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;

Bahwa selain bukti Tertulis Pemohon telah mengajukan 02 (dua) orang saksi kaitannya dengan Isbat Nikah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 471/Pdt.G/2018/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
 - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Fauzia, dan suaminya bernama Anwar dan mereka adalah suami isteri sah, nikah tahun 2000;
 - Bahwa saksi tahu perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali perkawinan Pemohon adalah Paman kandung Penggugat yang menyerahkan kepada PPN yang bernama Abdul Mutalib Abdullah;
 - Bahwa saksi lupa mengenai mahar perkawinan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah Muhammad Nur dan Jani;
 - Bahwa status Penggugat dan Tergugat waktu kawin adalah gadis dan jejaka;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah ataupun semenda;
 - Bahwa selama ini antara Penggugat dan Tergugat belum pernah cerai;
 - Bahwa selama ini tidak ada masyarakat atau siapapun juga yang merasa keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena memang tidak bertentangan dengan syariat Islam maupun peraturan yang berlaku;
 - Bahwa Penggugat mengajukan permohonan isbat nikah dalam rangka perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada 3 Juli 2002, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar mau rukun lagi dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau dengan Termohon;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 471/Pdt.G/2018/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali;
- 2. SAKSI II umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer Desperindak Kota Ternate, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Fauzia, dan suaminya bernama Anwar dan mereka adalah suami isteri sah, nikah tahun 2009;
- Bahwa saksi tahu perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali perkawinan Penggugat adalah paman kandung Penggugat yang menyerahkan kepada PPN yang bernama Abdul Muthalib Abdullah;
- Bahwa saksi lupa mengenai mahar perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah Muhammad Nur dan Jani;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat waktu kawin adalah gadis dan jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah ataupun semenda;
- Bahwa selama ini antara Penggugat dan Tergugat belum pernah cerai;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat atau siapapun juga yang merasa keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena memang tidak bertentangan dengan syariat Islam maupun peraturan yang berlaku;
- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan isbat nikah dalam rangka perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada 29 Juni 2000, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa setelah Penggugat menikah dengan Tergugat, hingga sekarang terjadi pisah tempat tinggal;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 471/Pdt.G/2018/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat berpisah, saksi tidak tahu masalah yang terjadi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali;

selanjutnya Pemohon berkesimpulan tetap pada pendiriannya untuk cerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan datang menghadap sendiri di persidangan, telah memberikan keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor : 1 tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikendaki oleh pasal 80 ayat (2) Undang-Undang

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 471/Pdt.G/2018/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa, pada pokoknya gugatan Penggugat adalah Itsbat Nikah dalam rangka penyelesaian perceraian sebagaimana terurai dalam surat permohonannya tertanggal 3 September 2018. Maka berdasarkan pada ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam perkara *a quo* dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat tentang Itsbat Nikah, apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan dalam agama Islam (*syar'i*) atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan sehubungan tentang Itsbat Nikah Penggugat telah menghadirkan alat bukti berupa saksi-saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi Penggugat sehubungan dengan isbat nikah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan di Kecamatan Ternate Selatan pada tanggal 29 Juli 2000;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali perkawinan Penggugat adalah Paman kandung Pengugat bernama Abdul Muthalib Abdullah;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Muhammad Nur dan Jani;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga, semenda dan saudara sesuan;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat waktu kawin adalah gadis dan Perjaka

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 471/Pdt.G/2018/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini antara Penggugat dan Tergugat belum pernah cerai;

- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat atau siapapun juga yang merasa keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena memang tidak bertentangan dengan syariat Islam maupun peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam pengakuan Penggugat telah kawin dengan seorang laki-laki bernama Rizki sebagaimana posita gugatan Penggugat, maka dapat dikatakan sebagai pengakuan yang dibenarkan oleh hukum karena dilakukan oleh orang yang dewasa/aqil baligh sebagaimana dalil syar'i Al-Tuhfah Juz IV sebagai berikut;

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالانكاح

Artinya : Diterima pengakuan nikah /perkawinan seorang perempuan yang akil baligh/dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pada sidang selanjutnya tidak pernah lagi hadir dipersidangan maka tidak dapat didengar keterangannya mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Ketidakhadiran Tergugat dipersidangan dapat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sehubungan dengan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, pada tanggal 29 Juni 2000 telah memenuhi rukun dan syarat nikah secara syariat Islam sebagaimana ketentuan pasal 14 s/d 38 Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8 s/d pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan Majelis Hakim

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 471/Pdt.G/2018/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menghindari penyelundupan hukum atau penyalahgunaan Itsbat Nikah dalam perkara ini, maka Majelis Hakim perlu mempertegas bahwa penetapan Itsbat Nikah tersebut semata-mata hanya untuk proses perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan syari'at Islam sebagaimana keyakinan yang dianut oleh kedua belah pihak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Tergugat tidak pernah lagi hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan pula tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya untuk hadir di persidangan, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Tergugat dipersidangan yang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata tidak beralasan hukum maka Pengadilan dapat memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat dianggap telah membiarkan haknya;

Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan rumah tangganya sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2009 karena Tergugat tidak ada kecocokan dengan Penggugat, Tergugat suka berselingku, suka KDRT, suka bermain Judi, Tergugat tidak mendengar dan tidak menghargai Penggugat sebagai suami, akibat tersebut sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 tahun, serta sudah tidak ada komunikasi dan nafkah lahir maupun bathin dari Tergugat dan sudah cukup usaha untuk menasehati

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 471/Pdt.G/2018/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat. namun tidak berhasil, dan sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa Penggugatn untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Pe nggugat mengajukan ala-alat bukti tertulis berupa ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 8271025611850005, tanggal 5 September 2017 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup, dinasegelen pos, telah dilegalisir Panitera dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.1), sehingga dengan demikian kedua alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat, sebagai alat bukti autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan bersifat sempurna dan berhubungan dengan perkara *a quo* sehingga kedua alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan pula 02 (dua) orang saksi masing-masing bernama Farida dan Irda, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah, dan apabila dihubungkan satu sama lain ternyata keterangan kedua saksi tersebut saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil Permohonan Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi dan sumpah supletoir/ pelengkap tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasala 309 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 02 (dua) orang saksi Penggugat, maka dapat ditemukan fakta dipersidangan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah nikah tanggal 29 Juni 2000 di Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 471/Pdt.G/2018/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, serta sudah tidak ada komunikasi dan tidak ada nafkah lahir maupun bathin dari Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg jo pasal 1908 KUH Perdata kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 hingga sekarang, Penyebab pisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perpisahan, dan berpuncak dengan pisah tempat tinggal bersama, maka akan mempengaruhi semakin sulit bahkan sudah tidak mungkin lagi untuk membina kembali rumah tangga yang bahagia. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 471/Pdt.G/2018/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana kehidupan rumah tangga. Jika faktor penting ini terabaikan sebagaimana yang dihadapi Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga kedua belah pihak telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban suami isteri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak sebagaimana telah diuraikan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa dengan kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada gilirannya telah menimbulkan hambatan komunikasi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syari'at Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah dan rahmah, oleh karenanya apabila unsur tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang retak (*broken marriage*) adalah tidak ada manfaatnya;

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan madlarat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga justru menimbulkan madlarat yang lebih besar, apalagi terbukti Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat. Oleh karenanya harus dipilih salah satu yang madlaratnya lebih kecil (perceraian) sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi;

إذا تعارض صبران فضل أخفهما

Artinya: Apabila ada dua hal yang sama – sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya;

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 471/Pdt.G/2018/PA.Te



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa dengan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak, maka dalil-dalil permohonan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, dan petunjuk dari kitab Al Anwar juz II halaman 149/Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405:

**وان تعذر احضاره لتواريه اوتعزره جار سماع الدعوى والبينة والحكم عليه
(الأنوار-٢-١٤٩)**

Artinya : " *Bila Termohon/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa permohonan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* " ;

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو طالم لا حق له
(الأحكام القران-٢-٤٠٥)**

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* " ;

maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus dengan verstek (vide pasal 149 ayat (1) Rbg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 471/Pdt.G/2018/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum poin 2 (dua) patut dikabulkan dengan talak satu ba'in sughra sebagaimana ketentuan pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perdata perkawinan maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Pemohon (Vide : pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009); -

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmikan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mangabulkan permohonan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan di Ternate pada tanggal 29 Juni 2000;
4. Memberi izin kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tergugat (**TERGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 16 Muharram tahun 1440 Hijriyah oleh kami Drs. Hasbi, MH, selaku Ketua Majelis, Drs. H. Mursalin Tobuku dan Ismail Suneth, S.Ag, M.H, masing - masing selaku Hakim Anggota, dan Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan didampingi oleh

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 471/Pdt.G/2018/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rukiyah, S.HI, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Mursalin Tobuku

Drs. Hasbi, M.H

Ismail Suneth, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti

Rukiyah, S.HI.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp 225.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai Rp 6.000,-

J u m l a h Rp 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 471/Pdt.G/2018/PA.Tte